

# PANDUAN LAYANAN KELAS INTERNASIONAL



## **A. Latar Belakang**

Tujuan pendidikan menengah umum adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan dalam visinya bahwa kecerdasan mencakup cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tentang Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional melindungi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi, minat dan kebutuhannya guna menunjang masa depannya.

Saat ini pendidikan bermutu dan bertaraf internasional dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Masyarakat yang umumnya memiliki minat tinggi terhadap sekolah negeri yang dianggap favorit banyak berharap agar mutu pendidikan meningkat lebih cepat dari kondisi real yang ada. Dengan keterbatasan sumber daya dan sarana permintaan dan dorongan untuk berharap sekolah negeri menjadi setara dengan mutu internasional mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan tentang sekolah nasional plus/internasional pada tahun 2005. Saat itu SMA nasional plus/internasional diberi peluang untuk membuka layanan kelas internasional.

Sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Nomor ...., SMA Negeri 78 Jakarta membuka program kelas internasional yang berafiliasi dengan *University of Cambridge Internasional Examination* mulai tahun ajaran 2006 – 2007. Dibukanya layanan baru ini tentu saja merupakan sebuah terobosan dan harapan baru untuk mempercepat mutu pendidikan, namun di sisi lain membutuhkan kejelasan informasi tentang tatalaksana layanan kelas internasional. Informasi yang jelas diperlukan untuk mengurangi pro-kontra di masyarakat sekaligus membantu peningkatan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu perlu disusun panduan layanan kelas internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat peminat layanan ini di SMA Negeri 78 Jakarta.

## **B. Tujuan**

Panduan layanan kelas internasional bertujuan:

1. Memberikan informasi yang jelas, objektif, dan transparans tentang mekanisme dan prosedur layanan kelas internasional;

2. Menjadi panduan operasional dalam melaksanakan kelas internasional di SMA Negeri 78 Jakarta; dan
3. Menjadi patokan dalam melaksanakan evaluasi keterlaksanaan layanan kelas internasional.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup panduan ini meliputi rekrutmen, kurikulum dan pembelajaran, serta penilaian pada layanan kelas internasional.

### **D. Referensi**

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12, 35, 37, dan 38;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 11;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Konselor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional;

16. Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP;
17. Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) dari BSNP;
18. Panduan Penyusunan Laporan Hasil Belajar dari Dit. PSMA.
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor ... tentang ...
20. KTSP G 78 Tahun ....

#### **E. Pengertian dan Konsep**

21. Layanan kelas internasional adalah layanan pendidikan dengan kelas khusus yang dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dengan menggunakan standar nasional dan standar internasional. Standar nasional yang digunakan mengacu pada standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
22. Layanan kelas internasional bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bermutu tinggi yang diakui dunia internasional agar lulusannya memiliki kemampuan sesuai standar isi dan standar kompetensi lulusan (nasional), serta memiliki lisensi internasional melalui sertifikasi ujian internasional yang berafiliasi dengan *University of Cambridge International Examination*.
23. Peserta didik pada layanan kelas internasional berhak dan wajib mengikuti ujian nasional (UN) dan ujian internasional dari *University of Cambridge International Examination* pada jenjang O Level (IGCSE) dan As Level, serta dapat mengikuti ujian A Level sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
24. Kurikulum yang digunakan pada layanan kelas internasional adalah KTSP G 78 yang mengacu pada standar isi yang diperkaya dengan standar isi dari *University of Cambridge International Examination* dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi kedua standar isi. Kurikulum didesain sedemikian rupa dalam struktur mata pelajaran dan beban belajar dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS). Beban belajar minimum kelas internasional adalah 126 satuan kredit semester (sks)

25. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang siswanya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur;
26. Penyelenggaraan SKS layanan kelas internasional menggunakan pilihan paket yang telah didesain dalam enam semester untuk program sains (IPA).
27. Bahasa Pengantar dan sumber referensi utama yang digunakan pada mata pelajaran matematika, sains, dan bahasa Inggris adalah bahasa Inggris. Bahasa pengantar pada mata pelajaran lainnya menggunakan bahasa Indonesia dan dapat menggunakan bahasa internasional.
28. Struktur kurikulum dan beban belajar kelas internasional adalah

No	MATA PELAJARAN	Beban Belajar (sks)	KKM	Semester/beban belajar					
				1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Agama 1	2	76	2					
2	Pendidikan Agama 2	2	76		2				
3	Pendidikan Agama 3	2	76				2		
4	Pendidikan Kewarganegaraan 1	2	76		2				
5	Pendidikan Kewarganegaraan 2	2	76			2			
6	Pendidikan Kewarganegaraan 3	2	76					2	
7	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1	2	76		2				
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 2	2	76				2		
9	Seni Budaya 1 (seni rupa / seni tari)	2	76			2			
10	Seni Budaya 2 (seni rupa / seni tari)	2	76				2		
11	Sejarah umum	2	76	2					
12	Keterampilan Bahasa	2	76	2					

No	MATA PELAJARAN	Beban Belajar (sks)	KKM	Semester/beban belajar					
				1	2	3	4	5	6
	Asing 1 (Bahasa Mandarin)								
13	Keterampilan Bahasa Asing 2 (Bahasa Mandarin)	2	76		2				
14	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2	76	2					
15	Mulok :PLHKJ, Sinematografi, dan Robotika (satu jenis)	2	76		2				
16	Bahasa Indonesia 1	2	76	2					
17	Bahasa Indonesia 2	4	76			4			
18	Bahasa Indonesia 3	4	76					4	
19	Bahasa Indonesia 4	2	76						2
20	English 1	2	76	2					
21	English 2	4	76		4				
22	English 3	4	76			4			
23	English 4	2	76				2		
24	English 5 (TOEFL)	2	76					2	
25	English 6 (TOEFL)	2	76						2
26	Mathematics 1 (IGGSE)	2	76	2					
27	Mathematics 2 (IGGSE)	4	76		4				
28	Mathematics 3 ( AS/A Level)	4	76			4			
29	Mathematics 4 ( AS/A Level)	4	76				4		
30	Mathematics 5 ( AS/A Level)	2	76					2	
31	Physics 1 (IGGSE)	2	76	2					
32	Physics 2 (IGGSE)	4	76		4				
33	Physics 3 ( AS/A Level)	4	76			4			
34	Physics 4 ( AS/A Level)	4	76				4		
35	Chemistry 1 (IGGSE)	2	76	2					
36	Chemistry 2 (IGGSE)	4	76		4				
37	Chemistry 3 ( AS/A Level)	4	76			4			

No	MATA PELAJARAN	Beban Belajar (sks)	KKM	Semester/beban belajar					
				1	2	3	4	5	6
38	Chemistry 4 ( AS/A Level)	4	76				4		
39	Biology 1 (IGGSE)	2	76	2					
40	Biology 2 (IGGSE)	4	76		4				
41	Biology 3 ( AS/A Level)	4	76			4			
42	Biology 4 ( AS/A Level)	4	76				4		
43	Biology 5 ( AS/A Level)	2	76					2	
Jumlah		118	20	20	30	28	24	10	6

29. Pembelajaran dilaksanakan pada ruangan khusus yang bersifat tetap dengan fasilitas berstandar internasional yang dilengkapi perangkat ICT dengan jadwal akademik sama dengan jadwal akademik SMA Negeri 78;
30. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian untuk seluruh peserta didik SMA Negeri 78 Jakarta dengan KKM minimal 75;
31. Laporan hasil belajar (LHB) bagi peserta didik pada layanan kelas internasional ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan format sesuai dengan LHB peserta didik lainnya yang mengacu pada standar penilaian dan panduan penyusunan LHB dari Dit. PSMA;
32. Pengelolaan penyelenggaraan kelas internasional dilaksanakan oleh staff khusus layanan kelas internasional yang dibantu pelaksana administrasi khusus, bertanggungjawab kepada kepala sekolah melalui koordinasi dengan wakil kepala sekolah.
33. Pengelolaan kelas dilakukan oleh wali kelas yang merangkap sebagai pembimbing akademik bekerjasama dengan konselor/BK;
34. Penerimaan pesera didik baru dilakukan melalui seleksi tertulis dan wawancara dalam bahasa Inggris serta persetujuan/kesanggupan pembiayaan khusus kelas internasional. Mata pelajaran yang diujikan pada saat seleksi adalah bahasa Inggris, matematika dan sains;
35. Beban biaya layanan kelas internasional bersumber dari pembiayaan mandiri orangtua peserta didik yang dilunasi pada awal tahun pelajaran, yaitu terdiri dari:
  - a. Biaya pendidikan sebesar Rp. 24.000.000,00 per tahun
  - b. Biaya sumbangan peserta didik baru minimal Rp 10.000.000,00
  - c. Beban biaya sudah termasuk untuk buku/bahan ajar dan biaya ujian (UN, IGCSE, dan A/As level) masing-masing satu kali.

36. Pendidik pada layanan kelas internasional memiliki kualifikasi sebagai guru profesional dengan sertifikat profesi pendidik dan kualifikasi internasional dengan sertifikasi lembaga internasional (*University of Cambridge Internasional Examination*).
37. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 1);
38. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 5);
39. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 4);
40. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
41. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 6);
42. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 11);
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 13);



44. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 10);
45. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 22);
46. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa;
47. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional;
48. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
49. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
50. Pembimbing akademik (PA) adalah guru yang diberi tugas pembimbingan akademik terhadap sejumlah siswa dalam menyelesaikan studinya pada satuan pendidikan;
51. Konselor adalah pendidik profesional yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan formal;

#### **F. Mekanisme dan Prosedur**

52. Kepala Sekolah menugaskan wakil kesiswaan dan staff layanan kelas internasional untuk menyiapkan penerimaan peserta didik baru berdasarkan jadwal resmi dari dinas pendidikan;
53. Wakil kesiswaan menyusun rencana, jadwal dan panitia penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan unsur tenaga administrasi, staff layanan kelas internasional, dan wakil/kepala sekolah. Penanggungjawab

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru adalah wakil bidang kesiswaan:

54. Panitia melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan peserta didik baru:
  - a. Tahap pertama dibuka pendaftaran, seleksi, laporan hasil seleksi, dan pengumuman tahap pertama. Jika hasil seleksi tahap pertama belum mencapai kuota dilanjutkan dengan seleksi tahap ke dua;
  - b. Tahap kedua dibuka pendaftaran, seleksi, laporan hasil seleksi, dan pengumuman tahap kedua.
  - c. Penetapan hasil seleksi dinyatakan dalam surat keputusan kepala sekolah
55. Peserta didik yang diterima mengikuti kegiatan orientasi peserta didik baru (MOPD) yang terintegrasi dengan seluruh peserta didik di SMA Negeri 78 Jakarta;
56. Pembelajaran semester 1 diprioritaskan untuk menguatkan kemampuan bahasa Inggris secara khusus bagi persiapan pembelajaran mata pelajaran matematika dan sains;
57. Kegiatan UH, UTS, UAS, dan remedial dilaksanakan sesuai jadwal akademik yang berlaku untuk semua peserta didik SMA Negeri 78 Jakarta;
58. Peserta didik berhak dan wajib mengikuti ujian O Level (IGCSE) mulai semester 3, yaitu pada periode ujian Oktober-November.
  - a. Peserta didik yang belum lulus atau akan memperbaiki nilai ujian dapat mengikuti ujian ulang di semester 4 yaitu pada periode ujian Mei-Juni;
  - b. Beban biaya ujian ulang ditanggung oleh orangtua peserta didik.
59. Peserta didik berhak dan wajib mengikuti ujian As Level mulai semester 5, yaitu pada periode ujian Oktober-November.
  - a. Peserta didik yang belum lulus atau akan memperbaiki nilai dapat mengikuti ujian ulang di semester 6 yaitu pada periode ujian Mei-Juni;
  - b. Beban biaya ujian ulang ditanggung oleh orangtua peserta didik
60. Peserta didik berhak mengikuti ujian A Level pada semester 6

61. Peserta didik dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dengan menggunakan hasil ujian IGCSE atau AS Level sebelum ujian nasional (UN) sesuai dengan keputusan yang disetujui orangtua mulai semester 4. Dengan demikian peserta didik tersebut tidak berhak mendapat ijazah kelulusan dari SMA Negeri 78 Jakarta;
62. Peserta didik yang lulus sesuai kriteria kelulusan dan menyelesaikan beban belajar 118 sks berhak mendapat ijazah dari SMA Negeri 78 Jakarta.
63. Peserta didik pada layanan kelas internasional berhak mendapatkan beasiswa/penghargaan prestasi, ikut serta dalam semua bentuk kegiatan kesiswaan, dan kesempatan berprestasi lainnya yang berlaku di SMA Negeri 78. Peserta didik pada layanan kelas internasional tidak berhak mendapatkan beasiswa kurang mampu atau bantuan pendidikan sejenis lainnya.


#### **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Alur Prosedur Kerja


Lampiran 2. Instruksi Kerja

Lampiran 3. Contoh-Contoh


Lampiran 1. Alur Prosedur Kerja Layanan Kelas Internasional



Lampiran 2a : Instruksi Kerja Penentuan Nilai Mata Pelajaran



### Lampiran 2a : Instruksi Kerja Plaksanaan Ujian



Lampiran 2c : Instruksi Kerja Kegiatan Remedial dan Semester Pendek

